

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GCG)**



**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
NATUNA
TAHUN 2022**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : Jl. Pramuka No. 21-23 Batu Hitam Natuna
Nomor Telepon : 0773-31401
Penjelasan Umum :

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kristina	Direktur Utama	bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Awang Soegiharto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar BPR serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR akan berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah existing, Dalam Penyelesaian AYDA BPR akan menawarkan kepada pembeli yang berpotensi, Pengkinian data APU dan PPT telah dilakukan 100% dari target dimana realisasi pengkinian sebanyak 65.74% dimana sisanya tidak dapat dilakukan pengkinian dikarenakan terdapat rekening tutup 24.11 % dan No telp tidak aktif 10.15%, BPR tetap berupaya menyalurkan kredit kepada pihak ketiga baik untuk tujuan konsumsi dan modal kerja serta untuk kredit kepada perangkat desa tetap akan dilakukan pendekatan kepada staf desa dan pada tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kerjasama dengan 6 kantor desa, BPR akan memperhatikan penyaluran kredit pada sektor ekonomi yang berisiko NPL dan akan tetap melakukan kontrol atas kredit-kredit non performing serta melakukan pengawasan terhadap kredit restrukturisasi COVID-19, BPR akan tetap melakukan penyesuaian dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Frensy	Komisaris Utama	wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan, wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Evana	Komisaris	wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perseroan, wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Pelunasan kredit sebelum jangka waktu, Mengingat persaingan bunga produk kredit dan sasaran pasar yang sama, maka BPR diharapkan dapat melakukan penjualan produk kredit dengan lebih mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah serta menawarkan produk dengan bunga yang dapat bersaing dengan BPR lain dimana dengan tetap menerapkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ketat, Penyelesaian AYDA, BPR diharapkan mencari pembeli yang berpotensi, dengan pembeli yang memang membutuhkan aset yang sesuai dengan jenis AYDA yang ditawarkan BPR, Pelaksanaan APU dan PPT, diharapkan BPR dapat melakukan pengkinian data APU dan PPT sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Peningkatan LDR, BPR diharapkan dapat meningkatkan baki debet kredit, baik dari nasabah-nasabah baru atau peningkatan kredit dari nasabah yang existing dengan menawarkan produk yang tepat dan bunga yang bersaing dengan kolektibilitas lancar pada pasar-pasar yang telah menjadi sasaran BPR, Peningkatan NPL, BPR diharapkan agar lebih selektif dalam melakukan pelepasan kredit pada sektor ekonomi yang terdapat rasio NPL lebih tinggi, sehingga memperkecil terjadinya peningkatan NPL. Selain itu BPR juga lebih kooperatif dalam melakukan penagihan kredit non performing dan melakukan pengawasan dengan baik terhadap kredit restrukturisasi COVID-19, Kebijakan dan Prosedur, BPR diharapkan terus melakukan penyesuaian dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur internal BPR sesuai dengan perkembangan kebijakan dan prosedur oleh otoritas terkait

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

sampai dengan Desember 2022 modal PT BPR BPR Natuna sebesar Rp. 17.435.973.729.-, dan PT BPR Natuna belum memiliki Komite dikarenakan modal BPR masih di bawah Rp. 50.000.000.000.-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kristina	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Awang Soegiharto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai dengan Desember 2022 Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kristina	tidak ada	Evana-Kakak Kandung	Roberts-Paman
2	Awang Soegiharto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk periode Desember 2022 dimana salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu Dewan Komisaris dan hubungan keluarga atau semenda Direksi dan Dewan Komisaris tidak melebihi mayoritas jumlah Direksi serta salah satu Anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Pemegang Saham Pengendali, tetapi anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Anggota Direksi lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Evana	500.000.000	5,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sampai dengan Desember 2022 salah satu Anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada BPR sebesar 5% dari total saham BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Frensy	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Evana	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan antara sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Frensy	tidak ada	tidak ada	Roberts-Ipar
2	Evana	tidak ada	Kristina-Adik Kandung	Roberts-Paman

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Diketahui salah satu Anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu Anggota Direksi dan hubungan keluarga atau semenda Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tidak melebihi mayoritas jumlah Dewan Komisaris serta Anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Pemegang Saham Pengendali, tetapi sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	355321680	2	248892036
2	Tunjangan	2	152208176	2	19981965
3	Tantiem	2	217185600	2	54296400
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	1	66958342	0	0
	Total		791673798		323170401

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji, Tunjangan, Tantiem, Kompensasi Berbasis Saham dan Remunerasi lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama periode Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	2 Perumahan Dinas	tidak ada
2	Transportasi	1 Mobil Dinas	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	1 Asuransi Kesehatan	2 Asuransi Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2022 Anggota Direksi mendapatkan fasilitas perumahan yang beralamat di Jl. Sihotang dan salah satu Anggota Direksi mendapatkan fasilitas Transportasi berupa mobil dinas serta Anggota Direksi difasilitasi Asuransi Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan namun salah satu Anggota Direksi tidak difasilitasi Asuransi Kesehatan. \n Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki fasilitas Perumahan dan Transportasi namun Anggota Dewan Komisaris difasilitasi Asuransi Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,38	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,82	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,62	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,92	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji diatas adalah imbalan yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai BPR Tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-04-2022	2	Review atas hasil kinerja Direksi s/d 31 Maret 2022
2	20-07-2022	2	Review atas hasil kinerja Direksi s/d 30 Juni 2022
3	14-10-2022	2	Review atas hasil kinerja Direksi s/d 30 September 2022
4	16-01-2023	2	Review atas hasil kinerja Direksi s/d 31 Desember 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode Tahun 2022 dewan komisaris melaksanakan rapat sebanyak 4 kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Frensy	4	0	100,00
2	Evana	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode Tahun 2022 semua dewan komisaris menghadiri rapat dan rapat dilakukan secara tatap muka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ditahun 2022 terdapat gugatan terhadap BPR dan permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20221008	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2022	Lansia (Lanjut Usia)	4.846.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2022 PT BPR Natuna melakukan kegiatan PT BPR Natuna Berbagi dengan membagikan Sembako kepada 19 Lansia (Lanjut Usia).

Nama BPR : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Jl. Pramuka No. 21-23 Batu Hitam Natuna

Nomor Telepon : 0773-31401

Modal Inti BPR : 17.435.973.729,00

Total Aset BPR : 58.479.745.780,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,1

Peringkat Komposit : 2

Analisis : BPR telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,09	0,80	0,22	2,11	0.422	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,80	0,20	1,95	0.293	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	sesuai dengan aturan yang berlaku, sampai dengan Desember 2022 BPR belum memiliki Komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	0,96	0,20	2,26	0.226	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	0,86	0,20	2,56	0.256	BPR telah menerapkan 4 (empat) Risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 BPR sudah memiliki 2 (dua) Anggota Direksi dimana modal inti BPR sampai saat ini masih kurang dari 50 M.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	dimana sampai periode Tahun 2022 seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	dimana anggota Direksi BPR tidak merangkap jabatan pada BPR lain, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	3	dimana sampai periode Tahun 2022 salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu Dewan Komisaris dan hubungan keluarga atau semenda Direksi dan Dewan Komisaris tidak melebihi mayoritas jumlah Direksi tetapi anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota Direksi lain.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	sampai periode Tahun 2022 Direksi tidak menggunakan penasihat dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	seluruh anggota Direksi BPR telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,09	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	untuk periode Tahun 2022 Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	untuk periode Tahun 2022 Direksi sudah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	selama periode Tahun 2022 untuk pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	selama periode Tahun 2022 Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	untuk periode Tahun 2022 Direksi BPR sudah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan / pelatihan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi BPR sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi BPR sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	selama periode Tahun 2022 Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dengan mengadakan RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	selama periode Tahun 2022 Direksi sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai BPR mengenai kebijakan dan prosedur BPR.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	sampai dengan Desember 2022 untuk SDM BPR cukup memadai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi BPR sudah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 BPR sudah memiliki 2 (dua) Dewan Komisaris dimana modal inti BPR sampai saat ini masih kurang dari 50 M.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris BPR tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	dimana seluruh anggota Dewan Komisaris BPR telah lulus Ujian Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	dimana seluruh anggota Dewan Komisaris BPR bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	dimana sampai dengan 31 Desember 2022 modal inti BPR masih kurang dari 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	dimana Dewan Komisaris BPR sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	dimana Dewan Komisaris BPR tidak merangkap jabatan pada BPR lain.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	dimana salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu anggota Direksi dan hubungan keluarga atau semenda Dewan Komisaris dan Direksi tidak melebihi mayoritas jumlah Dewan Komisaris tetapi anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota Dewan Komisaris lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	dimana seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	1,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakn strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 Dewan Komisaris BPR tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional BPR namun Dewan Komisaris BPR terlibat dalam penyediaan dan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris BPR sudah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dari audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	dimana sampai dengan periode Tahun 2022 Dewan Komisaris BPR sudah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dewan Komisaris BPR sudah mengambil keputusan rapat secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 anggota Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	anggota Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan didalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 belum terdapat kasus benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 belum terdapat kasus benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	sesuai dengan aturan modal inti BPR yang kurang dari Rp. 50 M Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen sesuai dengan aturan modal inti BPR yang kurang dari Rp. 50 M
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	sampai dengan periode Tahun 2022 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum maksimal dalam menyusun dan/atau mengkinikan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR sudah memiliki kebijakan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	BPR sudah menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR selalu mengadakan sosialisasi tentang aturan yang berlaku dan mengikutkan pegawai BPR untuk pelatihan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	BPR sudah menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	sampai dengan periode Tahun 2022 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum maksimal dalam menyusun dan/atau mengkinikan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	sampai dengan periode Tahun 2022 Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum maksimal dalam menyusun dan/atau mengkinikan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 BPR sudah menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 belum terjadi penyimpangan terhadap kebijakan atau keputusan Direksi.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	BPR sudah memiliki memiliki kebijakan dan prosedur Audit Intern.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	BPR memiliki Audit Intern yang berkerja secara independen.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Audit Intern BPR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 BPR sudah mengikutsertakan fungsi audit intern sosialisasi atau pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	audit intern BPR bekerja sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang sudah disusun oleh Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	dimana sampai dengan 31 Desember 2022 modal inti BPR masih kurang dari 50 M
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	audit intern sudah menyusun program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR sudah mengikuti Audit Intern pendidikan dan pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	selama periode Tahun 2022 Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	selama periode Tahun 2022 BPR sudah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	sampai dengan 31 Desember 2022 modal inti BPR masih kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyampaikan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan oleh BPR sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menggunakan Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta sudah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	hasil audit KAP sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	PT BPR Natuna tidak memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup indentifikasi dan mitigasi Risiko.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi sudah menyusun dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta sudah memutuskan transaksi yang memerlukan transaksi Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris sudah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	sampai dengan 31 Desember 2022 sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko dan tidak berdampak signifikan.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sampai dengan 31 Desember 2022 BPR sudah menerapkan 4 Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem yang dapat mencerminkan risiko dan data yang dihasilkan cukup lengkap, akurat, kini dan utuh serta dapat mendukung direksi dalam hal pengambilan keputusan.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi BPR sudah melakukan pengembangan terhadap SDM dengan mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi tentang manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sampai 31 Desember 2022 BPR sudah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur tentang perkreditan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	kebijakan dan prosedur perkreditan BPR sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sampai dengan periode Tahun 2022 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR yang disusun oleh Direksi sudah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR disusun sudah mempertimbangkan faktor eksternal, faktor internal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris BPR sudah melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem untuk pelaporan dan data yang dihasilkan cukup lengkap, akurat, kini.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan ketentuan yang berlaku.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan tahunan yang sudah di audit oleh KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyampaikan informasi kepada nasabah tentang produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah atau calon nasabah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	laporan yang disusun oleh BPR sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	penandatanganan lapoan Tahunan dan laporan Publikasi sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	sampai dengan Desember 2022 BPR sudah menangani pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Natuna

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



PT BPR NATUNA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR NATUNA Tahun 2022 ini disampaikan, sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Natuna, 27 Januari 2023

PT BPR NATUNA
Bank Perkreditan Rakyat

Frensy
Komisaris Utama

Kristina
Direktur Utama



BANK NATUNA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
NATUNA

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama : PT BPR NATUNA
Posisi : Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola			
Nilai Komposit		Peringkat Komposit	
2.1		2	
KESIMPULAN			
Faktor	Kelemahan	Rencana Tindak	Waktu Pelaksanaannya
Faktor 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti $\geq$ 80 miliar)	-	-	-
Faktor 4 Penanganan Benturan Kepentingan	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 6 Penerapan Fungsi Audit Intern	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	-	BPR telah menerapkan 4 (Empat) Risiko	-
Faktor 9 Batas Maksimum Pemberian Kredit	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 10 Rencana Bisnis BPR	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-
Faktor 11 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	-	Sudah sesuai dengan standarisasi tata kelola BPR	-

Natuna, 27 Januari 2023


Frensy
Komisaris Utama


Kristina
Direktur Utama